

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Implementasi CSR oleh PT. BPD Sumatera Barat dan kaitannya dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dapat diberikan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap Perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan Tanggung Jawab Soail Lingkungan (TJSL/CSR) yang mana sesuai dengan kenyataan yang ada, kegiatan usaha di sektor sumber daya alam berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga sangat bersinggungan dengan masyarakat, untuk itu demi keadilan sesuai amanat UUD RI 1945 pasal 33 maka dari itu UUPT memberikan kewajiban tersebut.
2. Bahwa pelaksanaan CSR Pada Perbankan khususnya PT.BPD Sumatera Barat didorong oleh berbagai faktor, antara lain kepentingan reputasi, kepercayaan publik, serta penerapan prinsip keberlanjutan dan ekonomi hijau (*sustainable finance and green finance*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Mengacu pada regulasi yang telah ada hendaknya pemerintah lebih menekankan kepada perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau terkait sumber

daya alam untuk melaksanakan CSR, dan perusahaan terkait harus lebih paham perbedaan kewajiban untuk mereka sebab dampak yang disebabkan lebih besar terhadap lingkungan hidup.

2. Karena terdapat perbedaan pendapat terkait pelaksanaan CSR, perusahaan hendaknya tetap melakukan CSR, terutama bagi perusahaan yang sudah diwajibkan, bagi perusahaan yang tidak diwajibkan bisa melakukan CSR dengan sifat kesukarelaan untuk melaksanakannya, karena CSR bisa membangun citra baik perusahaan bagi masyarakat.
3. Para pelaku bisnis hendaknya sadar akan pentingnya CSR, selain berdasarkan perintah undang-undang, pandangan terhadap CSR hendaknya berada pada ranah moral, yang mana mengarah pada tindakan lahiriah sehingga tidak adanya rasa paksaan untuk melaksanakannya.

